



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Simalanggang, 30 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumnas Grand Arya Muslim Blok A, No. 8, Rt. 03 Rw.001, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagai Penggugat,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 27 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan usaha rental Play Station, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 01 Rw. 02, Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 10 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup layaknya suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2011 yang tercatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2011 tanggal 07 Januari 2011;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a. **Richel Viegy Adwest bin Ade Fernando Roza**, lahir tanggal 09 November 2011;
 - b. **Axel Lewinsky Adwest bin Ade Fernando Roza**, lahir tanggal 03 Oktober 2014;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis dan rukun, namun semenjak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dalam rumah tangga, dimana Tergugat pelit dan tidak mau tahu dengan segala kebutuhan dalam rumah tangga, bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat tidak mau tahu dengan kondisi dan biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat itu atas nama hutang Penggugat kepada Tergugat dan uang tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai karyawan swasta;
 - b. Tergugat tidak mempunyai perhatian kepada Penggugat dan anak-anak karena Tergugat lebih mementingkan usaha yang dijalankan Tergugat, seperti ketika Penggugat ingin pergi kedokter untuk memeriksa kehamilan Penggugat, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan, sehingga teman Penggugat lah yang mengantarkan Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Vivi, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan yang bernama Vivi tersebut ketempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ketahui dari orang tua Tergugat dan pengakuan langsung Tergugat kalau Tergugat sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan yang bernama Vivi tersebut;

5. Bahwa, pada tanggal 03 Agustus 2018, antara Pengugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh, dimana waktu itu tanpa alasan dan bukti yang jelas, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Penggugat sudah menjelaskan secara baik-baik kepada Tergugat kalau Penggugat tidak pernah selingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dengan pengakuan Penggugat;
6. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat dengan cara diantarkan oleh Tergugat, maka semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun bersama Tergugat kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa, Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam pengajuan perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Termohon**) terhadap Penggugat (**Pemohon**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

-Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 592/Pdt.G/2018/PA>Pyk. tanggal 11 Desember 2018 dan 20 Desember 2018 ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam pesidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Desember 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2011, tanggal 07 Januari 2011; Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang telah bermatral dan dinazzeqlen dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata a cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Dinas Peternakan Rt.01, Rw.02, Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adi kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak akhir 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa selama 4 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat berpisah tersebut saksi sudah pernah menasehati, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jorong Piobang, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adi kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padang Tiakar Mudik, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak akhir 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan anak dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa selama 4 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat berpisah tersebut saksi sudah pernah menasehati, tetapi tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak akhir 2011 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dalam rumah tangga, dimana Tergugat pelit dan tidak mau tahu dengan segala kebutuhan dalam rumah tangga, bahkan ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat tidak mau tahu dengan kondisi dan biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat, walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat itu atas nama hutang Penggugat kepada Tergugat

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut harus dikembalikan kepada Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai karyawan swasta, Tergugat tidak mempunyai perhatian kepada Penggugat dan anak-anak karena Tergugat lebih mementingkan usaha yang dijalankan Tergugat, seperti ketika Penggugat ingin pergi kedokter untuk memeriksa kehamilan Penggugat, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan, sehingga teman Penggugat lah yang mengantarkan Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Vivi, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan yang bernama Vivi tersebut ketempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari orang tua Tergugat dan pengakuan langsung Tergugat kalau Tergugat sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan yang bernama Vivi tersebut, dan pada tanggal 03 Agustus 2018, antara Pengugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2011, tanggal 07 Januari 2011; Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena terdiri dari batas minimum saksi 2 orang sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg., dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih tanpa penyelesaian yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa pada tanggal 03 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berjalan selama 4 bulan;
4. Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak satu bulan setelah menikah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (4,5) dan poin (6) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan September 2015. Dan telah berjalan selama 8 bulan dan sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian dari saksi dan pihak keluarga, dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran zahir saja dan juga terdapat perselisihan secara diam-diam yang menyebabkan pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor
600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor
600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama 8 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor
600/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.,M.Ag dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wartinas, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.,M.Ag

Drs. H. ZAINAL ARIFIN, S.H.,M.A.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti,

Wartinas, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor
600/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)